



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK UOB INDONESIA (“Perseroan”)**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 14.07 WIB – 14.24 WIB
Tempat : UOB Plaza Lantai 45
Jalan M.H. Thamrin No. 10
Jakarta Pusat 10230

Kehadiran :

Dewan Komisaris

1. Aswin Wirjadi : Komisaris Independen
2. Wayan Alit Antara : Komisaris Independen

Direksi

1. Hendra Gunawan : Direktur Utama
2. Teh Han Yi : Direktur
3. Sonny Samuel : Direktur
4. Ardhi Wibowo : Direktur Kepatuhan
5. Choi Yau Chi : Direktur

Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 11.074.641.963 saham (98,999%) dari total 11.186.644.888 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020);
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Penyelenggaraan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan tentang penyelenggaraan Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily tanggal 14 November 2022.

III. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Mata Acara Rapat Pertama

Menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020).

Keputusan

1. Menyetujui untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020);
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta notaris, serta untuk

melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Pasal 12 ayat (1) perihal Jumlah Anggota Direksi;
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Henry Santoso sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan
Direktur	: Ibu Teh Han Yi
Direktur	: Bapak Paul Rafiuly
Direktur	: Bapak Harapanman Kasan
Direktur	: Bapak Sonny Samuel
Direktur Kepatuhan	: Bapak Ardhi Wibowo
Direktur	: Bapak Choi Yau Chi
Direktur	: Bapak Henry Santoso*

**Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Henry Santoso akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 29 November 2022

**Direksi
PT Bank UOB Indonesia**